

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Awalnya kegiatan penghimpunan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung dilakukan secara sederhana serta diprakarsai oleh kiai dan masyarakat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Organisasi Pengelolaan Zakat bentukan pemerintah yang ada di Kabupaten Tulungagung dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS). Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Adapun tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung ini adalah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat, terutama zakat fitrah, infak serta sedekah di wilayah Kabupaten Tulungagung.⁶³

Pembentukan Badan Amil Zakat kabupaten/kota disahkan dengan keputusan bupati/wali kota dan disusun oleh kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota seksi yang menangani masalah

⁶³Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, diperoleh tanggal 4 Juli 2019

zakat, setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : 1) membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait; 2) menyusun kriteria calo pengurun Badan Amil Zakat kabupaten/kota; 3) mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat kabupaten/kota; 4) melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota.⁶⁴ Susunan organisasi Badan Amil Zaakat kabupaten/kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dn kalangan profesional, sedangkan unsur pemerintah terdiri dari kementerian Agama dan instansi terkait.⁶⁵

Penusunan personalia pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota, baik yang akan duduk dalam dewan pertimbangan, komisis pengawas dan badan pelaksana, dilakukan dengan langkah-langkah sebagi berikut : 1) mengadakan koordinasi dengan instansi lembaga dan unsur terkait tingkat kabupaten / kota; 2) mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin organisasi masyarakat Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/ lembaga terkait ; 3) menyusun konsep keputusan bupati/ wali kota tentang pembentukan Badan Amil Zakat kabupaten/kota; 4) kepala kantor

⁶⁴ ibid

⁶⁵ ibid

Kementrian Agama kabupaten/kota menyampaikan konsep keputusan bupati/ wali kota tersebut kepada bupati/ wali kota untuk mendapatkan persetujuan.⁶⁶

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 406 Tahun 2001 pada tanggal 4 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2001, telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, meskipun masih terdapat kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu masih terdapat batasan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat.⁶⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 berimplikasi pada perubahan nama Badan Amil Zakat menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor: 188.45/183/013/2014 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Masa bakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

⁶⁶ ibid

⁶⁷ ibid

berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.⁶⁸

Surat Keputusan baru tersebut mengakibatkan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/197/031/2011 tentang Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Masa Bakti 2011-2014. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu menghimpun dana zakat serta menyalurkannya kepada para *mustahik*. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional dan dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung.⁶⁹

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase, yaitu:⁷⁰

- 1) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari para ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelolaan zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 2) Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang

⁶⁸ ibid

⁶⁹ ibid

⁷⁰ ibid

akan menduduki kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

- 3) Kementerian Agama melaporkan kepada bupati Tulungagung mengenai hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional.
- 4) Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai visi “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan *syariah* dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data nasional.

- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁷¹

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Tulungagung

Diketahui bahwa susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

1. Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, meliputi:
 - a) Ketua : Drs. H. Muhammad Fathurro'uf, M.Pd.I.
 - b) Wakil Ketua I : Drs. H. Budiono, M.M.
 - c) Wakil Ketua II : Bagus Ahmadi, S.Pd.I., M.Sy., M.Pd.I.
 - d) Wakil Ketua III : Zainul Fuad, S.E.
 - e) Wakil Ketua IV : Drs. Ahmad Mashuri⁷²
2. Susunan Pegawai Kesekretariatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, meliputi:
 - a) Direktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, yaitu Ahmad Supriyadi, M.Pd.I.
 - b) Staf Bidang Pengumpulan, yaitu Ahmad Ginanjar Priosaputra, S.E.

⁷¹ BAZNAS, *Buletin..*, hal .1

⁷² *ibid*

- c) Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yaitu Muhammad Fathul Manan, S.Pd.I. dan Muhammad Naimul Mizan, S.Sy.
- d) Staf Bidang Perencanaan dan Pelaporan, yaitu Astri Latifah, S.E., dan Tika Nifatul Chusna, M.Pd.
- e) Bidang Administrasi, SDM dan Umum adalah Ahmad Saifuddin, S.Sy.⁷³

4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.

⁷³ ibid

⁷⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota

- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di kabupaten/kota.

5. Job Deskripsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, ketua dan wakil ketua mempunyai tugas sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Ketua, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat kabupaten/kota.
- 2) Wakil ketua I Bidang Pengumpulan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengumpulan menyelenggaraan fungsi sebagai berikut: a) penyusunan strategi pengumpulan zakat; b) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzaki*; c) pelaksanaan kampanye zakat; d) pelaksanaan

⁷⁵ *ibid*

dan pengendalian pengumpulan zakat; e) pelaksanaan pelayanan *muzaki*; f) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat; g) penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat; h) pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzaki*; i) koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

3) Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a) penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat; b) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzaki*; c) pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat; d) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; e) penyusunan pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; f) koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

4) Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, keuangan, dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a) penyiapan penyusunan rencana strategis

pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota; b) penyusunan rencana tahunan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; c) pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota; d) pelaksanaan pengelolaan keuangan badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; e) pelaksanaan sistem akuntansi Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; f) penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota ; g) penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

- 5) Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan umum melaksanakan fungsi sebagai berikut : a) penyusunan strategi pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; b) pelaksanaan perencanaan amil Badan Amil Zakat nasional kabupaten/kota; c) pelaksanaan rekrutmen amil badan Amil Zakat Kabupaten/kota; d) pelaksanaan pengembangan amil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota; e) pelaksanaan administrasi perkantoran badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota ; f) penyusunan rencana

strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat kabupaten/kota ; g) pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota; h) pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset Badan Amil zakat Nasional kabupaten/kota ; i) pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi kabupaten/kota.

B. Temuan Penelitian

1. Analisis Pendayagunaan Dana Zakat dalam perkembangan Perekonomian Masyarakat Di BAZNAS Tulungagung.

Dalam sistem ekonomi modern, peran zakat sangatlah besar untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat dapat menstimulasi tuntutan ekonomi kaum miskin dengan meningkatkan lapangan pekerjaan dan memberdayakan para mustahik agar nantinya memiliki kemandirian ekonomi.

BAZNAS Tulungagung sangat memperhatikan bagaimana kesejahteraan mustahik melalui Progam Tulungagung Takwa, Tulungagung Sehat, Tulungagung Cerdas Tulungagung Makmur Dan Tulungagung Peduli.

Dari beberapa program diatas yang sifatnya produktif hanya Progam Tulungagung Makmur. Sebab tulungagung

makmur terdapat Program ZCD (*zakat community development*) merupakan Program yang menyediakan dana produktif, dalam hal ini yang dipinjam oleh mustahik dapat digunakan untuk berwirausaha. Sedangkan program yang lain merupakan Program yang dikategorikan sebagai pemberian yang bersifat konsumtif.

Pendayagunaan dana zakat sangatlah penting untuk direncanakan, disamping penghimpunan dan pendistribusian. Karena BAZNAS Tulungagung berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan bisa merubah seseorang mustahik menjadi seorang muzakki. Salah satu cara yang sekarang dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan adanya Program ZCD (*zakat community development*) merupakan sebuah program pemberdayaan bagi komunitas mustahik dalam satu wilayah dengan menggunakan model kemitraan untuk pelaksanaannya,

Dalam hal perencanaan sebuah program, BAZNAS tulungagung terlebih dahulu harus melakukan upaya pendataan terhadap muzakki, barang yang wajib dizakati dan mustahik zakat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Demikian penuturan Bapak Muhammad Faturro'uf:

Diharapkan para wajib zakat itu tidak enggan lagi untuk melaksanakan kewajibannya. Demikian juga dengan pendataan yang diteliti terhadap mustahiq diharapkan pembagian zakat

lebih tepat guna atau sesuai sasaran dan memang selama ini sudah berjalan cukup baik.⁷⁶

Mayarakat yang mengajukan bantuan ke pihak lembaga adalah masyarakat yang kurang mampu dan memiliki penghasilan yang sangat minim. Sehingga mengajukan permohonan ke BAZNAS Tulungagung melalui lisan maupun tulisan. Mayoritas orang awam mengajukan permohonan ke lembaga secara lisan dan terang-terangan menjelaskan kondisi perekonomian mereka dan meyakinkan kepada pihak lembaga bahwa mereka pantas untuk mendapatkan bantuan dari lembaga.

Mustahik senantiasa memanfaatkan program yang ada di BAZNAS Tulungagung. Untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk berwirausaha dan dikategorikan sebagai zakat produktif mereka memanfaatkan Program Tulungagung Makmur, untuk masyarakat yang mengajukan dana untuk biaya pengobatan mereka memanfaatkan Program Tulungagung Sehat, untuk masyarakat yang menginginkan untuk diberikan kepada anak didik berprestasi mereka memanfaatkan Program Tulungagung Cerdas untuk masyarakat yang mengajukan bantuan biaya hidup mereka memanfaatkan Program Tulungagung Peduli, untuk masyarakat yang membutuhkan

⁷⁶Wawancara Bapak Muhammad Faturro'uf Selaku Ketua BAZNAS Tulungagung, Pada 26 Juli 2019

dana untuk pembangunan masjid mereka memanfaatkan Program Tulungagung Dakwah.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, secara umum BAZNAS Tulungagung menggunakan beberapa cara yaitu dengan menggunakan media buletin, sosialisasi di seluruh wilayah tulungagung, dan melalui media online seperti web, fecebook, instagram dan Gmail.

Demikian yang diungkap bapak manan:

Ya agar masyarakat tertarik dengan kita, maka kita menggunakan beberapa setrategi antarlain media online, media buletin BAZNAS yang memuat hasil laporan, sambutan pimpinan, artikel, foto hasil kegiatan BAZNAS Tulungagung, dan lain sebagainya.⁷⁷

Tugas dari badan amil zakat setelah pengumpulan dana zakat yaitu pendistribusian. Penyaluran zakat ini juga harus sesuai dengan kebutuhan mustahik (konsumtif dan produktif). Pada prinsipnya tujuan pendayagunaan zakat adalah meningkatkan status mustahik menjadi muzakki.

Dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Tulungagung meyalurkan dana setiap 1 bulan sekali berikut penjelasan dari Bapak Ahmad Supriadi:

Begini mbk, kan sebelumnya memang penyaluran dana zakat itu di salurkan setahun sekali, dan sekarang ini sudah ada rencana dan rencana itu benar-benar sudah dijalankan yaitu dengan menyalurkan dana zakat dua bulan sekali ya memang bentuk nya itu berupa dana konsumtif bagi kaum dhaufa atau fakir miskin. Dan ditambah adanya pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima merupakan program yang

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Moch Fathul Manan Selaku Staf Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Pada 29 Juni 2019

menyediakan dana produktif yang mantinya bisa digunakan untuk usaha⁷⁸

2. Progam Pendayagunaan Dana Zakat Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Tulungagung

BAZNAS Tulungagung sangat memperhatikan bagaimana kesejahteraan mustahik melalui Progam Tulungagung Takwa, Tulungagung Sehat, Tulungagung Cerdas Tulungagung Makmur dan Tulungagung Peduli.

Dari beberapa progam diatas yang sifatnya produktif hanya Progam Tulungagung Makmur. Sebab Tulungagung Makmur terdapat progam yaitu ZCD (*zakat community development*) merupakan progam yang menyediakan dana produktif, dalam hal ini yang diberikan oleh mustahik dapat digunakan untuk berwirausaha. Sedangkan progam yang lain merupakan progam yang dikategorikan sebagai pemberian yang bersifat konsumtif.

Sebagai wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi kepada publik, BAZNAS Tulungagung telah membuktikan keberhasilannya melalui prestasi yang diperolehnya. BAZNAS Tulungagung dalam menghimpun dana (ZIS) dari tahun sebelumnya meningkat 25%, sedangkan dana (ZIS) tersebut telah dapat disalurkan kepada mustahik. Berikut penjelasan Bapak Manan:

⁷⁸Wawancara Bapak Ahmad Supriadi Direktur BAZNAS Tulungagung Pada, 2 Juli, 2019

Dengan kesadaran masyarakat tulungagung dalam membayar zakat infak dan sedekah melalui BAZNAS Tulungagung telah nyata manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan di kabupaten tulungagung dalam upaya memoderasi kesenjangan sosial, bahwasannya dengan adanya bantuan pihak banyak masyarakat tertarik dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS itu sendiri.⁷⁹

Demikian pula disampaikan oleh bapak muhammad faturro'uf:

Dari hasil kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung yaitu dengan tersalurkan dana zakat kepada masyarakat dan manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan juga ditambah adanya bantuan modal bergulir⁸⁰

Dari kesadaran masyarakat itulah yang bisa membantu BAZNAS Tulungagung untuk bisa menyalurkan dana zakat kepada fakir miskin, dan lain sebagainya. Tanpa adanya masyarakat yang mau menunaikan zakat, masyarakat Tulungagung yang termasuk keluarga yang tidak mampu tidak dapat menerima bantuan dari BAZNAS Tulungagung, sebab akan disurvei terlebih dahulu kelayakannya untuk mendapatkan bantuan. Akan tetapi saat ini BAZNAS Tulungagung telah membuktikan manfaatnya untuk membantu mencukupi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan kinerja dari manajemen BAZNAS Tulungagung berjalan dengan baik dalam pengelolaan dana zakat.

⁷⁹Wawancara Dengan Bapak Moch Fathul Manan Selaku Staf Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Pada 29 Juni 2019

⁸⁰Wawancara Bapak Muhammad Faturro'uf Selaku Ketua BAZNAS Tulungagung, Pada 26 Juli 2019

Berikut wawancara dengan mustahik yang menerima bantuan dana zakat secara konsumtif, berikut wawancara dengan Mbah Katun:

Kulo niki angsal bantuan yotro sakeng BAZNAS Tulungagung, marem sangat mbak, amargi yotro niku kulo damel kanggo kebutuhan sehari-hari, mamangane kesehariane mbah niki nggeh boten saget tuku iwak maleh iso tuku iwak. Kebutuhan ne simbah alhamdulillah cukup, enek e ngunu kui simbah gelem ngumbah i rukuh kulo damel sholat tansah sukur mareng pengeran ngewei rejeki lantaran niki.⁸¹

BAZNAS Tulungagung sangat memperhatikan bagaimana kesejahteraan mustahik melalui program dari BAZNAS Tulungagung berupa pemberdayaan kelompok mustahik yang diberikan modal dari zakat produktif untuk melakukan usaha, program ini bernama (*zakat community development*). Pengelolaan program *zakat community development* yang digagas BAZNAS Tulungagung, sarannya yaitu komunitas berbasis wilayah yang mencakup pedesaan, perkotaan, pesisir dan komunitas berbasis kelompok sosial yang mencakup kelompok rentan atau kelompok entitas tertentu seperti pesantren atau santri. Namun karena ini merupakan program baru BAZNAS Tulungagung jadi untuk merupakan program baru di BAZNAS Tulungagung jadi untuk sasaran program ini lebih diarahkan kepada UPZ dengan berbagai pertimbangan meliputi potensi wilayah dan kelompok entitas tertentu yakni guru-guru ngaji. Selain itu juga untuk mengoptimalkan peran dari UPZ sebagaimana disampaikan oleh Bapak Supriadi:

⁸¹Wawancara mbah katun demangan, bendiljati wetan selaku mustahik, pada 7 juli 2019

Sebenarnya kami ingin mengangkat suatu wilayah yang banyak penduduk miskinnya, kita ingin mengangkat mereka dalam bentuk komunitas ini akan lebih cepat mengangkat derajat para mustahik itu sendiri dan dalam memanfaatkan dana harus benar-benar ada pendampingan agar usaha tersebut benar-benar efektif seperti itu.⁸²

Dengan pendayagunaan yang maksimal diharapkan program ini nantinya akan berhasil mencapai tujuannya. Untuk mencapainya tentunya ada beberapa strategi pengelolaan *zakat community development*. Di sini BAZNAS Tulungagung sebagai pendukung dana dan pengawas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengelolaan/pengembangan program ZCD dibentuk melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Perencanaan

Zakat community development (ZCD) di BAZNAS Tulungagung ini diterapkan berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dan melihat kebutuhan dari mustahik serta potensi-potensi usaha yang tepat untuk dilakukan guna meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Langkah BAZNAS Tulungagung selanjutnya yakni mengadakan sosialisasi terkait *zakat community development* namun sosialisasi ini hanya diberikan kepada UPZ yang memiliki kriteria yang sesuai dengan sasaran ZCD, karena ini juga merupakan program baru jadi pihak BAZNAS Tulungagung belum leluasa mensosialisasikan ke ber

⁸²Wawancara Bapak Ahmad Supriadi Direktur BAZNAS Tulungagung Pada, 2 Juli, 2019

bagai mustahik yang mau mengelola ZCD tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bapak Manan:

Dari pihak kita ini memang belum terlalu mensosialisasikan karena ini memang masih program baru dan seharusnya ada sosialisasi yang lebih luas terkait dengan program ini, belum waktunya masih ada tahap-tahap untuk terus memajukan program ini yang penting dukungan terus ada dan bertambah dari semua pihak yang ikut mendukung termasuk mustahik yang mau berkerja sama dan maupun pihak muzakki yang mendukung program ini.⁸³

Selain mengadakan sosialisasi, juga mengadakan survey lapangan berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh pihak UPZ. Hal ini menjadi sangat penting karena sebelum merencanakan sesuatu kegiatan perencanaan proyek dan mengetahui serta mencari fakta yang terdapat di lapangan. seperti yang disampaikan Bapak Muhammad Faturro'uf:

Dari BAZNAS pusat itu sudah memiliki aturan-aturan yang harus dijalankan, jadi mayoritas penghasilan dari masyarakat lingkungan yang akan kita bantu sebagai komunitas tertentu itu berapa. Terus potensi dari wilayah komunitas itu dan bagaimana nanti kedepannya bisa berjalan dengan baik.

Dalam program ZCD ini menempatkan posisi mustahik sebagai subjek. Mustahik ikut berperan dalam pengelolaan dan

⁸³Wawancara Dengan Bapak Moch Fathul Manan Selaku Staf Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Pada 29 Juni 2019

bertanggungjawab atas usaha yang akan mereka lakukan sehingga program ZCD ini berorientasi pada pembentukan kemampuan dan kapasitas mustahik untuk bangkit dalam mengatasi persoalan-persoalan yang mustahik hadapi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aqim:

Dengan adanya program ini saya merasa diperdayakan apalagi di dampingi oleh para senior dalam menjalankan usaha ikan patin ini, saya pribadi sangat terbantulah dengan adanya program yang di BAZNAS Tulungagung dan dari pihak BAZNAS itu hanya mendukung dari segi keuangan, dengan uang 100 juta itu diberikan kepada dua UPZ dengan masing-masing 50 juta untuk dikelola sebaik-baiknya, mereka melakukan pendampingan dan pengawasan karena BAZNAS terbatas pada wilayah itu.⁸⁴

Karena ZCD ini merupakan sebuah program kemitraan tentu saja dalam pelaksanaannya di dukung oleh beberapa pihak luar seperti investor dan organisasi-organisasi masyarakat. Dalam pengelolaan. Program jangka panjang yang berorientasi pada pendayagunaan mustahik sehingga mampu memiliki kemandirian ekonomi. Maka dari itu sebuah komitmen dari mustahik sangat diperlukan. Mustahik yang memiliki niat, tekad dan mampu bertanggung jawab akan membawa baik pada pendayagunaan program ZCD . ketika ada mustahik yang mulai meningkatkan tugas serta tanggungjawab. Meskipun sudah banyak investor yang bersedia menjadi mitra dalam program ZCD, namun juga tidak dipungkiri untuk mencari investor yang maksimal dan terus melakukan pendekatan dengan cara

⁸⁴Wawancara Bapak Aqim Selaku Takmir Mushola Miftakhul Huda Sekaligus Pendamping Program ZCD Pada Rabu 9 Juli 2019

mensosialisasikan program ZCD kepada calon investor sehingga mereka bersedia menjadi mitra. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Badwani:

Untuk melakukan usaha tersebut, saya dan teman-teman datang kesana mensosialisasikan program ZCD ini dengan sebaik-baiknya, kami rasa dengan tehnik ini dapat menarik calon investor untuk bekerja sama.⁸⁵

Dengan begitu tentunya akan mengakibatkan minimnya pendanaan untuk alokasi dan pelaksanaan program sehingga tidak mungkin program ini akan berjalan secara maksimal. Solusi yang dapat diberikan yakni dengan dukungan oleh pihak ketiga yakni para investor yang pada program ini bersedia memberikan bantuan berupa bibit serta pakan ikan. Berbagai kerjasama dalam pengelolaan program ZCD telah dilakukan dengan beberapa pihak lain, yakni menjalin kerjasama dengan investor penyedia bibit, pakan ikan serta penyedia lahan untuk dibanguni kolam hingga bantuan pembiayaan program serta menyertakan sumber daya lainnya seperti tenaga

b. Mendorong swadaya masyarakat

Unsur yang paling utama dalam desain pengembangan ZCD. Pemerintah Indonesia saat ini pun mulai menyadari bahwa program pembangunan yang dibentuk masa lalu hanya membuat masyarakat terpedaya karena posisi masyarakat

⁸⁵Wawancara Bapak Muhammad Nurul Badwani Selaku Mustahik ZCD UPZ Mushola Miftahul Huda, PadaRabu 9 Juli 2019

sebagai objek, sehingga mereka terbiasa “ditolong” semata tanpa ada dorongan untuk diperdayakan.

c. Bantuan teknis dari pihak lain

Walaupun ZCD merupakan program yang ditujukan untuk membentuk ke-swadayaan masyarakat, tetapi dalam proses pelaksanaannya tentu saja membutuhkan bantuan dari beberapa pihak sehingga ini merupakan sebuah program kemitraan. Pada pengelolaan ZCD oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung di UPZ Mushola Miftahul Huda dan UPZ Masjid Baiturrohman menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan organisasi-organisasi sukarela meliputi bantuan peralatan, tenaga personil, bahan ataupun dana.

d. Kekuatan dari segala pihak

Membangun kemitraan dalam program ZCD akan terbangun kuat dengan adanya sebuah komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun bersama. Dalam membangun kemitraan dilakukan dengan memahami dan melihat kekuatan dari masing-masing pihak yang menjadi mitra

Model kemitraan ini sangat dibutuhkan guna menunjang jalannya pengelolaan program ZCD. BAZNAS Tulungagung sebagai pencetus program ZCD hanya berperan dalam hal memberikan modal atau pendanaan serta menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang berjalannya program ZCD

Desain dalam ZCD ini menempatkan posisi mustahik sebagai subjek. Mustahik ikut berperan dalam pengelolaan dan bertanggungjawab atas usaha yang akan mereka lakukan. Sehingga program ZCD ini berorientasi pada pembentukan kemampuan dan kapasitas mustahik untuk bangkit dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang mereka hadapi

Di dalam kemitraan yang dijalin pada program ZCD diperjanjikan adanya bagi hasil telah ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad) dari beberapa pihak. Prosentase bagi hasil yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

No	Mitra	Jumlah (%)
1.	Upz	10%
2.	Investor	30%
3.	Pemilik Lahan	12%
4.	Mustahik	37,5%
5.	Keperluan Lain	10%

Kekuatan mitra dalam program ZCD BAZNAS Tulungagung sudah terbukti salah satunya dengan sebuah komitmen dan kepercayaan dari segala pihak mulai dari UPZ sebagai pendamping serta bagian manajemen program, kemudian dari pihak investor sebagai penyedia bibit, pakan serta lahan, dan dari mustahik sebagai

pengelola yang mengurus segala keperluan dalam pemeliharaan ika serta setiap harinya seperti memberi makan, menguras kolam dan terpenting mau menerima arahan dari pendamping program ZCD.

3. Tingkat Keberhasilan Program BAZNAS Tulungagung Dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Sebagai wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi kepada publik, BAZNAS Tulungagung telah membuktikan keberhasilan melalui prestasi yang di perolehnya. Dari kesadaran masyarakat itulah yang bisa membantu BAZNAS Tulungagung untuk bisa menyalurkan dana zakat kepada para mustahik, akan tetapi saat ini BAZNAS Tulungagung telah membuktikan manfaatnya untuk membantu mencukupi kebutuhan mustahik. Hal ini menunjukkan kinerja dan manajemen BAZNAS Tulungagung berjalan dengan baik dalam pendayagunaan dana zakat, berikut yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Faturro'uf:

Di rasa memang selama ini BAZNAS Tulungagung sudah ada peningkatan baik dari pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, dan tidak hanya dana zakat saja melainkan dari dana infak dan sadaqah dirasa mengalami peningkatan contohnya ya dalam bidang peyaluran, disamping program kegiatan yang bersifat rutin dan semuanya telah terealisasi. Apa yang terlaksana di tahun 2018 semoga lebih maju lagi dan semua semakin meningkat pada tahun 2019 ini program-program rutin ini tetap diagendakan ditambah dengan beberapa program baru dan inovatif.⁸⁶

⁸⁶Wawancara Bapak Muhammad Faturro'uf Selaku Ketua BAZNAS Tulungagung, Pada 26 Juli 2019

C. Analisis Data

1. Analisis pendayagunaan dana zakat dalam perkembangan perekonomian masyarakat di BAZNAS Tulungagung

Dana zakat yang disalurkan pihak BAZNAS Tulungagung kepada mustahik tidak hanya bersifat konsumtif, akan tetapi bersifat produktif. Zakat yang bersifat produktif ini adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik sebagai modal awal. BAZNAS Tulungagung benar-benar memperhatikan bagi mustahik yang menerima zakat produktif. Karena lembaga berhak mengetahui apakah dana dalam bentuk zakat produktif itu benar-benar digunakan untuk berwirusaha atau tidak, untuk itu sebelum itu diberikan kepada mustahik pihak BAZNAS Tulungagung akan mensurvey terlebih dahulu kepada mustahik apakah benar-benar layak dibantu atau tidak.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya. Mekanisme dari pengelolaan zakat produktif dalam program ZCD berdasarkan pada aturan dari BAZNAS pusat yakni dengan mendayagunakan mustahik untuk menciptakan kemandirian ekonomi serta meningkatkan taraf hidup mustahik pada program ini mustahik dalam bentuk komunitas yang membuat suatu usaha untuk dikelola bersama.berikut tahapan

pendayagunaan zakat produktif berbasis ZCD di BAZNAS

Tulungagung meliputi:

a. Perencanaan

Memulai suatu usaha tentunya harus melakukan perencanaan terlebih dahulu, yaitu suatu proses menentukan hal-hal yang akan dicapai serta tahapan-tahapannya. Sebelum memulai sebuah program perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung pada program ZCD yakni melakukan survey kepada calon mustahik yang akan mendapatkan biaya untuk modal usaha pada tahapan survey meliputi pemantauan lingkungan sekitar mustahik dan melihat potensi dari usaha yang akan dikerjakan.

Dana yang diberikan oleh BAZNAS Tulungagung merupakan stimulan kepada para mustahik agar lebih giat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Mendorong swadaya masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Dengan mendorong potensi swadaya masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan, serta mengelola dengan baik sumber daya alam yang ada, dan harus berorientasi pada kemandirian mustahik.

e. Bantuan teknis dari pihak lain

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari program ZCD, pengelola program ZCD menyadari pentingnya membangun kemitraan dengan pihak lain untuk pelaksanaan program. Dengan maksud menyatukan penggunaan sumber daya masing-masing, sehingga mampu memperkuat sebuah ikatan usaha kemitraan dalam merencanakan dan melaksanakan kerja yang sejalan dengan tujuan yang diharapkan.

Berbagai kerja sama dalam pengelolaan program ZCD telah dilakukan dengan beberapa pihak lain, yakni menjalin kerjasama dengan investor penyedia bibit, pakan ikan serta penyedia lahan untuk dibangun kolam hingga bantuan pembiayaan program serta menyertakan sumber daya lainnya seperti tenaga. Di dalam kemitraan yang dijalin pada program ZCD diperjanjikan adanya bagi hasil atas keuntungan yang telah didapatkan oleh beberapa pihak. Pembagian bagi hasil telah ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad) dari beberapa pihak.

f. Arahan dari segala pihak

Membangun jaringan kemitraan pada hakikatnya adalah pada sebuah proses pembangunan komunikasi

atau hubungan, berbagi kekuatan, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang bermitra, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan maksud atau perjanjian kontrak tertentu untuk mencapai kesuksesan bersama.

Membangun kemitraan dalam program ZCD akan terbagun kuat dengan adanya sebuah komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun bersama. Dalam membangun kemitraan dilakukan dengan memahami dan melihat kekuatan dari masing-masing pihak yang menjadi mitra. Kekuatan mitra dalam program ZCD BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah terbukti salah satunya dengan sebuah komitmen dan kepercayaan dari segala pihak mulai dari UPZ sebagai pendamping serta yang bagian manajemen program, kemudian dari pihak investor sebagai penyedia bibit, pakan serta lahan, dan dari mustahik sebagai pengelola yang mengurus segala keperluan dalam pemeliharaan ikan setiap harinya seperti memberi makan, meguras kolam dan yang terpenting mau menerima arahan dari pendamping program ZCD.

2. Progam Pendayagunaan Dana Zakat Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Tulungagung

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa zakat yang disalurkan pihak BAZNAS Tulungagung kepada mustahik tidak hanya bersifat konsumtif, akan tetapi akan tetapi bersifat produktif zakat yang bersifat produktif ini adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik sebagai modal awal. BAZNAS Tulungagung benar-benar memperhatikan bai mustahik yang menerima zakat produktif, karena lembaga berhak mengetahui apakah apakah dana dalam bentuk zakat yang dipinjamkan tersebut benar-benar digunakan untuk berwirausaha atau tidak.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Yang termasuk dalam zakat produktif yaitu:

1. Progam Tulungagung Makmur. Progam Tulungagung Makmur ini terkait progam ZCD (*zakat community development*) yaitu berupa pemberdayaan kelompok mustahik yang diberikan modal dari zakat produktif untuk melakukan sebuah usaha.

2. ProgamTulungagung Peduli. Meliputi bantuan biaya hidup, dan santunan anak yatim piatu. Pemberian dana bantuan ini tidak perlu di survey, zakat konsumtif yang diberikan lembaga kepada mustahik langsung digunakan untuk mencukupi kebutuhannya.
3. Progam Tulungagung Dakwah meliputi sertifikat tanah wakaf, bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan islam: pembinaan keagamaan, insentif guru TPQ madin dan pondok pesantren Rp 250.0000 sejumlah 57 orang, bantuan pembangunan masjid, musola, madin, TPQ.
4. Progam Tulungagung Sehat yaitu meliputi: penyuluhan kesehatan santri, bantuan peralatan dan obat-obatan pondok pesantren, bantuan biaya pengobatan, bantuan biaya bersalin dhuafa, dan khitanan masal 165 anak.
5. Progam Tulungagung Cerdasyaitu meliputi beasiswa SD/MI, beasiswa SKSS, dan peralatan pendidikan. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung sangatlah diperhatikan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya BAZNAS Tulungagung ini diharapkan bisa mensejahterakan para mustahik dan perekonomian masyarakat yang kurang mampu dapat teratasi dengan baik.

Program-program diatas dibentuk berdasarkan intruksi dari Badan Amil Zakat Nasional Pusat untuk membuat program dari 5 elemen penting yang ada di masyarakat, yakni kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, keagamaan dan perekonomian. Atas dasar itu terbentuklah program-program diatas disesuaikan dengan problem yang ada di wilayah Tulungagung. Bantuan modal bergulir ini nantinya juga bisa bermanfaat meningkatkan perkembangan perekonomian usaha mereka sehingga bisa memperbaiki perekonomian dan yang diharapkan.

3. Tingkat Keberhasilan Program BAZNAS Tulungagung Dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Dari usaha dan tanggungjawab BAZNAS Tulungagung, dengan kerja keras akhirnya membuahkan hasil yang sebelumnya masyarakat belum mengenal zakat lebih mendalam sekarang masyarakat sudah mengenal zakat, naun masyarakat masih memerlukan bimbingan dari segi syariah maupun perkembangan zaman. Pendekatan kepada masyarakat islam masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap. Kini sudah banyak masyarakat menyadari

bahwa zakat bukanlah suatu keterpaksaan melainkan adalah kewajiban BAZNAS Tulungagung telah menghimpun dana sebesar 3,1 milyar, meningkat dari banding tahun sebelumnya. Dana tersebut sudah cukup untuk disalurkan kepada mustahik . target yang dicanangkan sebesar 3 milyar telah tercapai, penyerapan anggaran pun mencapai angka lebih 80%. Setidaknya hal ini menandakan dimanisasi optimalisasi pendayagunaan dana zakat,yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Sesuai dalam meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat dari tahun ke tahun telah memulai terlihat perkembangannya. Perolehan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Tulungagung mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Tahun	Jumlah Dana Terhimpun	
	Zakat Ftrah	Zakat Mal/Profesi
2014	465,309,000	918, 117,596
2015	474,792,100	1, 108,001,885
2016	658,800,000	1,910, 160, 148
2017	604,059,000	1,942,663,718

Dana yang telah terhimpun oleh BAZNAS Tulungagung memiliki potensi untuk dikelola agar dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat berdaya guna lebih pada kesejateraan kehidupan masyarakat.

Penyaluran zakat ke BAZNAS Tulungagung sebagai lembaga yang dipercaya dengan manajemen dan pendistribusiannya. Para mustahik yang mengajukan ke pihak BAZNAS Tulungagung akan disurvei layak atau tidak memperoleh bantuan maka ia akan diberikan Mendirikan atau menambah modal untuk berwirauaha. Hasil pun mengalami perubahan sedikit demi sedikit dengan adanya progam-progam di BAZNAS Tulungagung bisa membuat perubahan yang lebih baik dan sesuai harapan, BAZNAS Tulungagung telah membantu membangun, mencerdaskan mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan untuk lebih baik produktif, maju dan mandiri dengan berwirausaha. Ini membuktikan keberhasilan BAZNAS Tulungagung untuk mensejahterakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.